



**P U T U S A N**  
**Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah alias Dul
2. Tempat lahir : Ncera - Bima
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 16 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 006 Dusun Kaco Desa Ncera Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017
3. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin, SH beralamat di Jl Soekarno Hatta No. 22 Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima Kelurahan Lewirato Kec Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 13 Desember 2107 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 13 Desember 2107 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK an Asni Patute dengan nomor polisi EA 3159 YA nomor rangka MH1JFD222DK399b01 nomoe mesin JFD2E-2390789.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol EA 3159 YA noka MH1JFD222DK399801 nosin JFD2E-2390789.Dikembalikan kepada saksi Fira Fitra Nirwana.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah alias Dul bersama-sama dengan Jeki alias Jek (DPO) dan Muhdin alias Dion (DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat Rt. 09 Rw. 04 Desa Risa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima tepatnya di depan Apotik Aura Farma atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, terdakwa, Jeki alias Jek (DPO) Muhdin alias Dion (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol EA 3159 YA dengan Noka : MH1JF222DK399801, Nosin : JFD2E-2390789 milik saksi Fira Fitra Nirwana yang diparkir dalam keadaan terkunci stang stir, kemudian Sdra. Jeki alias Jek

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci leter T sementara Sdra. Muhdin alias Dion mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah Barat namun saat itu dilihat oleh saksi Fira Fitra Nirwana disekitar meneriaki "Dou Mpanga Motor" artinya "orang maling motor " berkali-kali kemudian teriakan tersebut didengar oleh saksi Salman Faris sehingga warga sekitar menghadang terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.FIRA FITRA NIRWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah Pencurian motor.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah Sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi EA 3159 YA yang hilang di depan Apotik Aura Farma di RT.09 RW.04 Desa Nisa Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan Apotik Aura Farma di RT.09 RW.04 Desa Nisa Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena posisi saya dengan tempat parkir sepeda motor dihalangi oleh tembok namun saksi tahu setelah mendengar ada suara sepeda motor yang distater sehingga saksi langsung berlari keluar dan melihat sepeda motor saksi sedang dikendarai oleh terdakwa menuju kearah barat dan saksi langsung berteriak dengan kata-kata "Dou mpangan motor-dou mpangan motor yang artinya orang maling motor-orang maling motor" lalu beberapa orang warga yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar untuk menghalangi terdakwa, terdakwapun terjatuh dan kemudian terdakwa diamankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi, terdakwa memakai baju warna abu-abu.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNKnya.
- Bahwa harga motor saksi yang hilang tersebut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi dengan merusak kunci sepeda motor.
- Bahwa motor saksi telah kembali kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada orang tua terdakwa yang datang dan saat itu dibuatkan pernyataan perdamaian.
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Salman Faris, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rt. 09 Rw. 04 Desa Nisa Kec Woha Kab Bima tepatnya di depan apotik Aura Farma.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Fira Fitra Nirwana.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi warga barulah saksi mengetahui nama terdakwa.
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut namun pada saat itu saksi mendengar ada teriakan dari saksi korban didepan rumah yang berteriak dengan kata kata orang maling motor orang maling motor karena sepeda motor miliknya telah dibawa kabur pelaku kearah barat sehingga pada saat itu saksi langsung berlari keluar dari rumah menuju jalan raya dan kemudian langsung berusaha mengejar pelaku bersama saksi korban sambil berteriak orang maling motor orang maling motor, sehingga beberapa orang warga yang berada di sebelah barat langsung ke jalan dan langsung berusaha menghadang pelaku sehingga pelaku terjatuh dari sepeda motor lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh warga untuk diserahkan ke kepolisian.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memarkir sepeda motor tersebut tepat di depan Apotik Aura Farma menghadap ke arah selatan dan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat parkir sepeda motor sekitar empat meter namun di halangi oleh tembok rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mengambil sepeda motor namun setelah saksi lari keluar dari dalam rumah karena mendengar teriakan maka saksi dapat melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa ciri ciri pelaku mengenakan baju kaos lengan panjang warna abu abu dan memakai celana jeans panjang warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah pencurian motor Honda Beat
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita di bertempat didepan Apotik di desa Nisa Kecamatan Wohu Kab. Bima.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Jek yang mengatakan bahwa ayo datang ke perbatasan desa Soki kemudian terdakwa ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jeki, pada saat itu Jeki minta bantuan terdakwa dengan cara mengatakan kepada terdakwa “ ikut saya pergi maling motor karena saya tidk memiliki uang” kemudian terdakwa ikut dengan Jeki pergi ke desa Tente dan melihat sepeda motor beat kemudian berhenti lalu terdakwa mendatangi sepeda motor dan memasuki kunci T di kontak serta membawa motor tersebut dan saksi korban keluar dan berteriak maling lalu didengar oleh warga dan menghalagi terdakwa dan menangkap terdakwa.
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789 milik saksi
- Bahwa terdakwa mempunyai teman pada saat mengambil motor tersebut yaitu 3 orang dan terdakwa berperan membawa sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil motor tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa belum di jual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diteriaki maling.
- Bahwa Jek ada disekitar Apotik untuk melihat situasi dan terdakwa yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Jek.
- Bahwa tujuan terdakwa meengambil sepeda motor adalah untuk dijual di kampung.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK an Asni Patute dengan nomor polisi EA 3159 YA nomor rangka MH1JFD222DK399b01 nomoe mesin JFD2E-2390789.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol EA 3159 YA noka MH1JFD222DK399801 nosin JFD2E-2390789.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita di bertempat didepan Apotik di desa Nisa Kecamatan Woha Kab. Bima.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Jek yang mengatakan bahwa ayo datang ke perbatasan desa Soki kemudian terdakwa ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jeki, pada saat itu Jeki minta bantuan terdakwa dengan cara mengatakan kepada terdakwa “ ikut saya pergi maling motor karena saya tidak memiliki uang” kemudian terdakwa ikut dengan Jeki pergi ke desa Tente dan melihat sepeda motor beat kemudian berhenti lalu terdakwa mendatangi sepeda motor dan memasuki kunci T di kontak serta membawa motor tersebut dan saksi korban keluar dan berteriak maling lalu didengar oleh warga dan menghalagi terdakwa dan menangkap terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789 milik saksi Fira Fitra Nirwana.
- Bahwa terdakwa mempunyai teman pada saat mengambil motor tersebut yaitu 3 orang dan terdakwa berperan membawa sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa belum di jual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diteriaki maling.
- Bahwa Jek ada disekitar Apoltik untuk melihat situasi dan terdakwa yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Jek.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual di kampung.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Abdullah alias Dul dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Abdullah alias Dul sudah berusia 24 tahun mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Abdullah alias Dul cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita di bertempat didepan Apotik di desa Nisa Kecamatan Wohe Kab. Bima. Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Jek yang mengatakan bahwa ayo datang ke perbatasan desa Soki kemudian terdakwa ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jeki, pada saat itu Jeki minta bantuan terdakwa dengan cara mengatakan kepada terdakwa “ ikut saya pergi maling motor karena saya tidak memiliki uang” kemudian terdakwa ikut dengan Jeki pergi ke desa Tente dan melihat sepeda motor beat kemudian berhenti lalu terdakwa mendatangi sepeda motor dan memasuki kunci T di kontak serta membawa motor tersebut dan saksi korban keluar dan berteriak maling lalu didengar oleh warga dan menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa. Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789 milik saksi Fira Fitra Nirwana. Bahwa terdakwa mempunyai teman pada saat mengambil motor tersebut yaitu 3 orang dan terdakwa berperan membawa sepeda motor. Bahwa terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa belum di jual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap. Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa ditangkap karena diteriaki maling. Bahwa Jek ada disekitar Apotik untuk melihat situasi dan terdakwa yang mengambil sepeda motor. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Jek. Bahwa tujuan terdakwa meengambil sepeda motor adalah untuk dijual di kampung. Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita di bertempat didepan Apotik di desa Nisa Kecamatan Woha Kab. Bima. Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa pada awalnya terdakwa ditelepon oleh Jek yang mengatakan bahwa ayo datang ke perbatasan desa Soki kemudian terdakwa ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jeki, pada saat itu Jeki minta bantuan terdakwa dengan cara mengatakan kepada terdakwa “ ikut saya pergi maling motor karena saya tidak memiliki uang” kemudian terdakwa ikut dengan Jeki pergi ke desa Tente dan melihat sepeda motor beat kemudian berhenti lalu terdakwa mendatangi sepeda motor dan memasuki kunci T di kontak serta membawa motor tersebut dan saksi korban keluar dan berteriak maling lalu didengar oleh warga dan menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa. Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789 milik saksi Fira Fitra Nirwana. Bahwa terdakwa mempunyai teman pada saat mengambil motor tersebut yaitu 3 orang dan terdakwa berperan membawa sepeda motor. Bahwa terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa belum di jual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap. Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa ditangkap karena diteriaki maling. Bahwa Jek ada disekitar Apotik untuk melihat situasi dan terdakwa yang mengambil sepeda motor. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Jek. Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual di kampung. Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Ad. 4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita di bertempat didepan Apotik di desa Nisa Kecamatan Woha Kab. Bima. Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa pada awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelepon oleh Jek yang mengatakan bahwa ayo datang ke perbatasan desa Soki kemudian terdakwa ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jeki, pada saat itu Jeki minta bantuan terdakwa dengan cara mengatakan kepada terdakwa “ ikut saya pergi maling motor karena saya tidak memiliki uang” kemudian terdakwa ikut dengan Jeki pergi ke desa Tente dan melihat sepeda motor beat kemudian berhenti lalu terdakwa mendatangi sepeda motor dan memasuki kunci T di kontak serta membawa motor tersebut dan saksi korban keluar dan berteriak maling lalu didengar oleh warga dan menghalangi terdakwa dan menangkap terdakwa. Bahwa jenis sepeda motor yang telah di curi terdakwa yaitu sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi EA 3159 YA, nomor rangka MH1JFB222DK399801 dan nomor mesin JFD2E-2390789 milik saksi Fira Fitra Nirwana. Bahwa terdakwa mempunyai teman pada saat mengambil motor tersebut yaitu 3 orang dan terdakwa berperan membawa sepeda motor. Bahwa terdakwa menggunakan kunci T untuk mengambil motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa belum di jual akan tetapi terdakwa sudah ditangkap. Bahwa terdakwa mengambilnya tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa ditangkap karena diteriaki maling. Bahwa Jek ada disekitar Apotik untuk melihat situasi dan terdakwa yang mengambil sepeda motor. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Jek. Bahwa tujuan terdakwa meengambil sepeda motor adalah untuk dijual di kampung. Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK an Asni Patute dengan nomor polisi EA 3159 YA nomor rangka MH1JFD222DK399b01 nomor mesin JFD2E-2390789, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol EA 3159 YA noka MH1JFD222DK399801 nosin JFD2E-2390789 yang telah disita dari saksi Fira Fitra Nirwana maka dikembalikan kepada saksi Fira Fitra Nirwana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Dul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK an Asni Patute dengan nomor polisi EA 3159 YA nomor rangka MH1JFD222DK399b01 nomoe mesin JFD2E-2390789.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol EA 3159 YA noka MH1JFD222DK399801 nosin JFD2E-2390789.Dikembalikan kepada saksi Fira Fitra Nirwana.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2017/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Y.

Erstanto W, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, SH.MH dan Muh

Imam Irsyad, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R

Matanassy, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima

serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH. MH

Y. Erstanto W, SH. MHum

Muh Imam Irsyad, SH

Panitera Pengganti,

Sherly R. Matanassy, S.Sos